



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Permohonan Pendaftaran Permohonan Eksekusi/Konsinyasi

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Untuk Eksekusi :
2. Surat permohonan asli dan fotokopi
3. Fotokopi KTP pemohon
4. Fotokopi salinan putusan pengadilan negeri dan/atau banding dan/atau kasasi.
5. Surat kuasa khusus (asli) disertai fotokopi berita acara sumpah, fotokopi kartu tanda Advokat & KTP Advokat
6. Surat kuasa insidentil disertai dengan kelengkapannya
7. Untuk Eksekusi Hak Tanggungan :
8. Surat permohonan asli & fotokopi
9. Fotokopi KTP pemohon
10. Fotokopi grose lelang dengan irah-irah DEMI KEADILAN
11. Fotokopi sertifikat hak tanggungan/akta pemberian hak tanggungan
12. Fotokopi sertifikat hak milik
13. Surat kuasa khusus (asli) disertai fotokopi berita acara sumpah, fotokopi berita acara sumpah, fotokopi kartu tanda advokat & KTP Advokat
14. Surat kuasa insidentil disertai dengan kelengkapannya
15. Untuk Konsinyasi :
16. Surat permohonan
17. Fotokopi KTP pemohon
18. Fotokopi surat keputusan panitia pengadaan tanah
19. Fotokopi surat keputusan tentang penetapan harga tanah
20. Fotokopi surat keputusan tentang penetapan lokasi tanah
21. Fotokopi surat penyampain daftar nama dan besaran konsinyasi dari badan pertanahan nasional kepada panitia pengadaan tanah
22. Fotokopi penyerahan hasil penelitian pengadaan tanah
23. Fotokopi berita acara kesepakatan telah dilakukannya musyawarah beserta daftar hadir
24. Fotokopi berita acara penitipan ganti kerugian dari panitia pengadaan tanah kepada pengadilan negeri
25. Surat kuasa khusus (asli), surat tugas (asli) dan fotokopi KTP penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. - Petugas PTSP menerima permohonan eksekusi/konsinyasi
2. - Panitera muda meneliti dan mempelajari serta menelaah permohonan eksekusi/konsinyasi
3. - panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume perkara
4. - Ketua mempelajari permohonan eksekusi/konsinyasi yang dimohonkan
5. - Panmud perdata menghitung panjar biaya permohonan eksekusi/konsinyasi dan membuat SKUM

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri mataram Nomor W25-U1/2144/HK.02/3/ 2019 tanggal 29 maret 2019 tentang Perubahan penetapan ketua pengadilan negeri mataram Nomor : W25-U1/984/HK.02/3/ 2018 tanggal 29 maret 2018, tentang panjar biaya perkara perdata.
- Biaya PNPB dihitung berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Permohonan Eksekusi/Eksekusi Hak Tanggungan/Konsinyasi terdaftar pada Register

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 08991999299
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram